



BERITA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2017

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan inflasi dan kenaikan harga barang, maka perlu menyusun Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2018;

No. 38, 2017

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah

- beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
 9. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 95).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna barang milik daerah.
5. Satuan Harga adalah Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Departemen/ Lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Barat untuk membantu menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja.

6. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
7. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

BAB II

PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA

Pasal 2

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bagi Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berlokasi atau mempunyai kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota, dapat berpedoman pada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 5

Untuk barang dan jasa yang spesifik seperti harga satuan bahan bangunan/jasa yang bersifat teknis perlokasi kegiatan dilaksanakan, harga obat-obatan, harga pupuk, atau harga yang bersifat teknis lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur ini, dapat berpedoman pada standar harga satuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi resmi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk barang dan jasa yang tidak terdapat dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mengacu kepada Standar Satuan Harga Barang dan Jasa tahun lalu atau berdasarkan usulan biaya/rincian anggaran belanja sepanjang perhitungan usulan biayanya dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2017

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

T.T.D

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

T.T.D

M. ZEET HAMDY ASSOVIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR 38